



HAK ANAK DALAM PERSPEKTIF ISLAM, PELANGGARAN DAN PENYELESAIANNYA

Ahmad Shirotol

Institut Syariah Negeri Junjungan Bengkalis

Alamat: Jl. Batin Alam Sungai Alam Bengkalis

Korespondensi penulis: shirotolahmad@email.com

Abstrak

Children in Islam are viewed as a trust and have rights that must be protected and fulfilled. However, in practice, violations of these rights often occur, which have a negative impact on the physical, mental, and spiritual development of children. Violation of children's rights is a serious problem that occurs in various countries, including Indonesia. Children are often victims of various forms of violence, exploitation, and discrimination that prevent them from enjoying their basic rights such as education, health, and protection. This article examines various forms of violations of children's rights, the factors that contribute to these violations, and efforts that can be made to resolve this problem. Through normative legal analysis and qualitative approaches, this study found that existing laws and regulations, although quite comprehensive, are often ineffective in their implementation in the field due to lack of law enforcement and public awareness. This study also suggests several steps for resolution, including strengthening child protection institutions, increasing cooperation between the government, non-governmental organizations, and the wider community, and the importance of children's rights education to prevent future violations.

Keywords: *children's rights, rights violations, resolution.*

Abstrak

Anak dalam Islam dipandang sebagai amanah dan memiliki hak-hak yang harus dilindungi dan dipenuhi. Namun, dalam prakteknya, sering kali terjadi pelanggaran terhadap hak-hak tersebut, yang berdampak negatif pada perkembangan anak secara fisik, mental, dan spiritual. Pelanggaran hak anak merupakan masalah serius yang terjadi di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Anak-anak sering kali menjadi korban dari berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi yang menghalangi mereka menikmati hak-hak dasarnya seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan. Artikel ini mengkaji berbagai bentuk pelanggaran hak anak, faktor-faktor yang berkontribusi terhadap terjadinya pelanggaran tersebut, serta upaya yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan masalah ini. Melalui analisis yuridis normatif dan pendekatan kualitatif, penelitian ini menemukan bahwa peraturan perundang-undangan yang ada, meskipun cukup komprehensif, sering kali tidak efektif diterapkan di lapangan karena kurangnya penegakan hukum dan kesadaran masyarakat. Penelitian ini juga menyarankan beberapa langkah penyelesaian, termasuk penguatan institusi perlindungan anak, peningkatan kerja sama antara pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat luas, serta pentingnya edukasi hak anak untuk mencegah pelanggaran di masa depan.

Kata Kunci: *hak anak, pelanggaran hak, penyelesaian.*

PENDAHULUAN

Anak merupakan amanah dari Allah SWT. yang harus dijaga, dibimbing, dan dilindungi hak-haknya. Islam sebagai agama *rahmatan lil 'alamin* mengatur dengan jelas bagaimana hak anak harus dipenuhi sejak ia lahir hingga dewasa. Sebagai generasi penerus bangsa anak memiliki

hak-hak fundamental seperti hak untuk hidup, berkembang, mendapatkan pendidikan, dan dilindungi dari segala bentuk kekerasan. Di Indonesia, perlindungan hak anak diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 yang bertujuan memastikan setiap anak mendapatkan perlindungan fisik, mental, dan moral. Meskipun demikian, pelanggaran terhadap hak anak masih sering terjadi. Di banyak negara, termasuk negara-negara mayoritas Muslim, pelanggaran terhadap hak anak masih sering terjadi. Pelanggaran ini tidak hanya bertentangan dengan undang-undang, tetapi juga dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Berbagai permasalahan menunjukkan bahwa anak-anak rentan menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, eksploitasi ekonomi, dan diskriminasi.¹

Anak adalah makhluk yang rentan terlanggar haknya karena ketidakmampuannya mempertahankan hak di samping itu mereka belum menyadari apa yang menjadi hak mereka dan bagaimana menjaganya, padahal manusia sejak lahir telah dibekali dengan hak dan kewajiban. Sebagaimana disebutkan oleh I Ketut Oka Setiawan dalam bukunya *Hukum Perorangan dan Keluarga* bahwa hak mulai dimiliki oleh seseorang pada saat ia dilahirkan, Hal ini juga berarti bahwa seseorang berstatus sebagai subjek hukum pada saat ia dilahirkan.²

Beberapa kasus pelanggaran hak anak seperti adanya anak yang tidak mempunyai akta kelahiran, tidak mendapatkan pendidikan, tidak dapat berkumpul bersama teman sebayanya karena harus bekerja masih sering dijumpai di beberapa daerah di Indonesia. Hak anak dijamin dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam pasal 28B ayat 2 bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.³

Hak anak harus diupayakan perlindungannya terutama oleh dan dari orang terdekat mereka, sebab banyak sekali kasus pelanggaran hak anak yang dilakukan oleh orang dekat mereka, maka dari itu upaya menciptakan sadar hak anak salah satunya harus di mulai dari orang terdekat dalam hal ini orangtuanya terutama kaum perempuan (ibu), karena tidak mungkin dapat melindungi hak anak mereka apabila mereka sendiri tidak sadar bahkan tidak mengetahui hak anaknya, selain itu kewajiban dan tanggungjawab perlindungan hak anak salah satunya adalah orang tua berdasarkan pada pasal 20 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan anak (UUPA): “*Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.*”

Islam memberikan perhatian yang sangat besar terhadap hak anak. Dalam banyak ayat Al-Qur’an dan hadis Rasulullah SAW, ditegaskan pentingnya melindungi, merawat, dan mendidik anak dengan penuh kasih sayang. Namun, pelanggaran hak anak sering kali terjadi dalam bentuk kekerasan, eksploitasi, dan penelantaran, baik di lingkungan keluarga, masyarakat, maupun institusi. Makalah ini bertujuan untuk mengeksplorasi pelanggaran hak anak menurut perspektif Islam dan menawarkan solusi penyelesaiannya berdasarkan ajaran *syariah*.

Penelitian ini akan membahas bentuk-bentuk pelanggaran hak anak dan penyelesaiannya dengan pendekatan hukum, sosial, dan agama. Namun, Dalam makalah

¹ Tegar Sukma Wahyudi, Toto Kushartono. “Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Yang Menjadi Korban Perlakuan Tindak Kekerasan”. *Jurnal Dialektika Hukum Vol. 2 No.1 Tahun 2020*. Hal. 59.

² I Ketut Setiawan. *Hukum Perorangan dan Keluarga*. Jakarta: Sinar Grafika. 2016. Hal. 25.

³ Naimah, “Upaya Meminimalisir Pelanggaran Hak Anak Melalui Forum Group Discussion”. *Jurnal Egalita, Vol. 11, No. 01, 2016*. Hal. 5.

ini, akan dibahas bentuk-bentuk pelanggaran hak anak menurut hukum Islam, penyebab terjadinya pelanggaran, serta upaya penyelesaiannya.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah *library research*. Data yang diperoleh adalah narasi deskriptif mengenai pelanggaran hak-hak anak dalam perspektif Islam yang bersumber dari buku-buku, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan literatur agama Islam terkait hak anak. Sebagai penelitian *library research*, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi, dengan mengambil data yang berasal dari berbagai literatur yang relevan, terutama tentang hak-hak anak dalam perspektif Islam yang menjadi literatur pokok dalam pembahasan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hak-Hak anak dalam Islam

Islam, sebagai agama yang mempunyai ajaran yang komprehensif, memberikan perhatian yang besar terhadap kehidupan, bahkan ketika manusia masih berbentuk janin. Meskipun manusia masih berada dalam kandungan, Islam memberikan hak-hak yang wajib dipenuhi oleh orang tuanya. Dalam hal ini, sebagaimana lazimnya setiap ada hak bersamaan dengan adanya kewajiban, adanya hak-hak anak tersebut bersamaan dengan adanya kewajiban. Hak-hak anak merupakan kewajiban bagi orang tuanya, dan sebaliknya kewajiban anak merupakan hak-hak yang semestinya diperoleh orang tuanya.⁴ Di antara hak-hak anak dalam pandangan Islam ialah:

a. Hak Hidup

Islam sangat menjunjung tinggi hak hidup setiap manusia, bahkan janin yang masih di dalam kandungan. Banyak ayat Al-Qur'an yang menegaskan larangan untuk membunuh jiwa manusia, baik itu anak sendiri ataupun orang lain.⁵ Hal itu seperti yang dinyatakan dalam Q.S. al-An'am (6): 151:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ إِمْلَقُ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ

Artinya: "... dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Kami akan memberi rizki kepadamu dan kepada mereka..."⁶

Sebagai implikasi dari adanya hak hidup seseorang, termasuk janin yang masih berada dalam kandungan, Islam mengajarkan segala bentuk penjagaan, perlindungan, dan pemeliharaan terhadap janin, yang dalam aplikasinya dibebankan kepada kedua orang tua bayi tersebut. Demikian juga ketika bayi itu sudah lahir, orang tua berkewajiban menjaga kelangsungan hidupnya dengan memelihara, merawat, dan menjaganya dengan baik.⁷

Al-Quran menegaskan prinsip penghormatan dan perlindungan terhadap manusia dan nilai kemanusiaan. Hal ini tercermin seperti keharusan menghormati dan memuliakan orang tua; larangan membunuh sesama manusia, kecuali dibenarkan

⁴ Hani Sholihah and M Ag, 'Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam', 1.1 (2018), pp. 38–56, doi:10.5281/zenodo.1161556.

⁵ Sholihah and Ag.

⁶ Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2019), cet. Ke-1, h. 148.

⁷ Sholihah and Ag.

agama; penghormatan dan perlindungan terhadap perempuan, perlindungan terhadap anak, termasuk larangan keras melakukan pembunuhan terhadap anak dalam segala bentuk dan modus operandinya, seperti aborsi; serta larangan melakukan tindak pidana kejahatan kemanusiaan.⁸

b. Hak Mendapat Pengakuan Nasab

Hak anak memperoleh pengakuan dalam silsilah keturunan (nasab) merupakan hak terpenting dan memiliki faidah yang sangat besar bagi kehidupannya. Penisbatan anak kepada bapaknya akan menciptakan pengakuan yang pasti dari masyarakat, dan lebih memperkuat dalam mewujudkan perasaan aman dan tenang pada jiwa anak itu sendiri. Penisbatan ini juga menunjukkan bahwa anak tersebut benar-benar keturunannya.⁹ Berkenaan dengan hal ini, Allah SWT. Berfirman dalam Q.S. al-Ahzab (33):5:

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَاِخْرُؤُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوْلَاكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ
فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: “Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapakbapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”¹⁰

Dalam surat lain Q.S. an-Nisa (4): 9:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar”.¹¹

Ayat dalam surat an-Nisa ayat 9 menerangkan pentingnya keluarga memperhatikan keturunannya (*dzurriyah*) jangan sampai meninggalkan keturunan yang lemah. Makna firman Allah tersebut adalah, ”Hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang seandainya mereka meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatirkan (anak-anak itu) akan terlantar bila mereka

⁸ E. Bunyamin, ‘Konsep Perlindungan Anak Dalam Al-Qur’an Dan Relevansinya Dengan Pendidikan’, *Online Thesis*, 2.m (2015), pp. 1–6.

⁹ Sholihah and Ag.

¹⁰ Kementerian Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur’an, 2019), cet. Ke-1, h. 418.

¹¹ Kementerian Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur’an, 2019), cet. Ke-1, h. 78.

membagikan harta mereka semasa hidup, atau membagikannya sebagai wasiat dari mereka kepada keluarga mereka, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin.¹²

c. Hak Memperoleh Pengasuhan dan Perawatan

Mengasuh dan merawat anak adalah wajib, sebagaimana wajibnya orang tua memberikan nafkah yang baik kepada anak. Semua ini mesti dilakukan demi kemaslahatan dan keberlangsungan hidup anak itu sendiri. Sebagian ulama mengatakan bahwa Allah SWT. akan meminta pertanggungjawaban orang tua tentang anaknya pada hari kiamat, sebelum seorang anak diminta pertanggungjawaban tentang orang tuanya. Dengan demikian, sebagaimana orang tua mempunyai hak atas anaknya, maka seorang anak juga mempunyai hak atas orang tuanya.¹³ Hal itu sebagaimana diisyaratkan oleh Al-Qur'an bahwa seorang anak harus berbuat baik kepada orang tuanya, seperti yang dinyatakan antara lain dalam Q.S. at-Tahrīm (66): 6:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا فَوْا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَفُودُهَا النَّاسُ وَالْجِبَارَةُ

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu...*”¹⁴

Ayat di atas menjelaskan bahwa orang tua berkewajiban menjaga dan merawat anak dan keluarganya dengan baik. Dengan kata lain, seorang anak mempunyai hak untuk dijaga dan dipelihara oleh orang tuanya dengan baik.

d. Hak Memperoleh Pendidikan dan Pengajaran

Dalam menafsirkan Q.S. at-Tahrīm (66): 6:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا فَوْا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَفُودُهَا النَّاسُ وَالْجِبَارَةُ

Ali r.a. berkata: “*Ajari dan didiklah mereka*”. Demikian juga al-Hasan menafsirkannya dengan: “*Suruhlah mereka untuk taat kepada Allah dan ajarkanlah kebaikan kepada mereka.*”

Ayat ke 6 surat at-Tahrīm (66) mengandung makna perintah kepada orang tua untuk senantiasa menjaga diri dan keluarganya dari siksa api neraka. Ibn Katsir mengungkapkan riwayat dari Ali ra. Bahwa yang dimaksud dengan “peliharalah dirimu dan keluargamu” adalah didik dan ajari mereka. Ali ibn Abi Thalhalah dari Ibn Abbas menyebutkan, “Berbuatlah ketaatan kepada Allah, peliharalah dirimu dari berbuat maksiat kepada-Nya, dan perintahkanlah mereka agar senantiasa berzikir, niscaya Allah akan menyelamatkan kalian dari api neraka.”¹⁵

Relevansi ayat ini dengan konsep perlindungan anak adalah orang tua harus mencegah atau melindungi anak-anaknya dari perbuatan yang dapat menjerumuskan mereka pada siksa Allah, yaitu perbuatan maksiat yang akibat buruknya bukan hanya di akhirat tetapi juga di dunia ini seperti ketika anak terjerumus dalam pergaulan

¹² E. Bunyamin.

¹³ Sholihah and Ag.

¹⁴ Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2019), cet. Ke-1, h. 560.

¹⁵ Sholihah and Ag.

bebas, obat-obatan terlarang/ narkoba yang dapat merusak dan mencelakakan anak. Ayat Al-Qur'an mengingatkan orang tua agar tidak lalai dan senantiasa menjaga keluarga agar selamat dunia akhirat. Dalam prinsip perlindungan anak dinyatakan bukan hanya fisik saja yang diperhatikan tetapi mental/ akhlak, agama dan sosial.

Rasulullah SAW. bersabda:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا نَحَلَ وَالِدٌ وَلَدًا خَيْرًا لَهُ مِنْ أَدَبٍ حَسَنٍ

“Tidak ada pemberian orang tua kepada anaknya yang lebih utama daripada pendidikan yang baik.” (HR. Tirmidzi).

B. Bentuk-Bentuk Pelanggaran Hak Anak

a. Kekerasan Fisik dan Emosional

Salah satu bentuk pelanggaran yang paling umum terjadi adalah kekerasan fisik dan emosional terhadap anak. Kekerasan ini bisa berupa pemukulan, pelecehan verbal, intimidasi, dan penghinaan, yang sangat bertentangan dengan ajaran Islam. Kekerasan pada anak masih banyak terjadi ditengah masyarakat, mulai dari kekerasan, pembunuhan, penganiayaan dan bentuk tindakan kriminal lainnya yang berpengaruh negatif bagi kejiwaan anak. Seharusnya seorang anak diberi pendidikan yang tinggi, serta didukung dengan kasih sayang keluarga agar jiwanya tidak terganggu. Hal ini terjadi karena banyak orang tua menganggap kekerasan pada anak adalah hal yang wajar. Mereka beranggapan kekerasan adalah bagian dari mendisiplinkan anak. Mereka lupa bahwa orang tua adalah orang yang paling bertanggung jawab dalam mengupayakan kesejahteraan, perlindungan peningkatan, kelangsungan hidup dan mengoptimalkan tumbuh kembang anak. Keluarga adalah tempat pertama kali anak belajar mengenal aturan yang berlaku yang sengaja maupun tidak sengaja yang ditunjukkan untuk mencederai atau merusak anak, baik berupa serangan fisik maupun mental.¹⁶

Kekerasan terhadap anak menurut Soeroso (2010) adalah setiap tindakan yang ditujukan terhadap anak sehingga menimbulkan penderitaan baik fisik maupun psikis, baik yang terjadi dalam kehidupan publik maupun pribadi. Tindakan kekerasan tidak hanya berupa tindakan fisik, namun juga tindakan nonfisik (mental). Perbuatan yang bersifat fisik dapat langsung dirasakan, akibatnya dapat langsung dirasakan oleh korban, dan dapat dilihat oleh siapa saja, sedangkan perbuatan nonfisik (spiritual) dapat langsung dirasakan, hanya korban saja, karena perbuatan tersebut berhubungan langsung dengan korban.¹⁷

Kekerasan terhadap anak adalah semua bentuk tindakan menyakitkan secara fisik atau emosional, penyalahgunaan seksual, *trafiking*, penelantaran, eksploitasi yang mengakibatkan cedera/kerugian nyata ataupun potensial terhadap kesehatan anak, kelangsungan hidup anak, tumbuh kembang anak atau martabat anak, yang dilakukan dalam konteks hubungan tanggung jawab, kepercayaan atau kekuasaan.

Kesadaran orang tua mengenai dampak buruk dari hukuman kekerasan masihlah rendah, hal ini dipengaruhi adanya banyak faktor seperti kurangnya pengetahuan mengenai kekerasan, adanya tradisi kekerasan, sehingga masalah psikologis. Namun

¹⁶ Pada Anak and others, 'Kekerasan Pada Anak (Tri Sella, Melinda P.S Jaya)', pp. 171–80.

¹⁷ Eny Kusdarini, M. Hum : "Perlindungan Anak di Indonesia Sebagai Perwujudan HAM di Era Otonomi Daerah", *Jurnal Civics Volume 2 Nomor 1, Juni 2005*; Hal. 67.

pada umumnya orang tua merasa bahwa kekerasan satu-satunya solusi untuk mengasuh dan mendidik anak. Padahal cara lebih baik mengasuh dan mendidik anak yakni dengan mengganti hukuman dengan konsekuensi. Sebab dengan konsekuensi anak dapat belajar mengoreksi kesalahan dengan kesadaran sendiri.

Berdasarkan Penelitian tentang kekerasan pada anak yang telah dilakukan oleh Mahmudi (2018) dengan judul “Child Abuse Kekerasan Pada Anak Dalam Perspektif Pendidikan Islam”. Penelitian tersebut mengungkapkan bahwa mendidik anak sebaik mungkin tidak menggunakan tindakan kekerasan, karena jika tidak mengerti dalam penggunaan kekerasan untuk mendidik anak tersebut, kemungkinan justru akan menimbulkan dampak yang buruk.¹⁸

Menurut Suyanto Kekerasan dapat berakibat buruk bagi perkembangan diri anak. Kekerasan pada anak dalam rumah tangga itu sendiri memiliki bentuk yang bermacam-macam, antara lain:

- a. Pengabaian fisik biasanya terjadi karena kondisi ekonomi keluarga yang kurang baik, sehingga orang tua cenderung mengakibatkan kebutuhan anak akan makanan yang bergizi, pakaian, dan perawatan kesehatan. Namun demikian, bukan berarti pengabaian fisik ini tidak terjadi dalam keluarga yang mampu. Biasanya dalam keluarga mampu, pengabaian fisik ini merupakan bentuk hukuman atas “kenakalan” anak.
- b. Kekerasan psikologis dapat muncul dalam bentuk makian, penghinaan, mengejek anak di depan orang lain. Misalnya ketika anak menjatuhkan piring, lalu orang tua berteriak “anak sialan!” atau, dalam bentuk yang lebih halus seperti orang tua mengejek anaknya di depan umum karena ia gagal menjadi juara kelas, “anak saya emang bodoh kok. Wajar kalo nggak juara”
- c. Orang tua juga tidak sadar juga sering melakukan kekerasan fisik secara sengaja. Misalnya ketika anak rewel, orang tua kemudian menjewer atau mencubit anaknya supaya diam. Terkadang alasan dibalik tindakan ini cenderung egois, seperti malu dilihat orang karena berisik, atau takut dianggap tidak bisa mengajar anak dengan baik.
- d. Bentuk terakhir merupakan kekerasan seksual pada anak kekerasan seksual, apabila jika dilakukan oleh orang tuanya sendiri, akan berakibat sangat buruk pada anak, misalnya mereka akan merasa rendah diri, mengalami kesulitan konsentrasi, kecemasan berkepanjangan bahkan masalah-masalah kesehatan fisik.¹⁹

b. Eksploitasi Anak

Eksploitasi anak, baik dalam bentuk pekerja anak, perbudakan, atau eksploitasi seksual, merupakan pelanggaran berat dalam pandangan Islam. Anak seharusnya dibesarkan dalam lingkungan yang aman, terlindungi, dan mendukung perkembangan moral serta mental mereka. Hadis Rasulullah SAW:

مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْتُرْ عَلَيْهِ اللَّهُ رَعِيَّةً يَمْوُتُ يَوْمَ يَمْوُتُ وَهُوَ غَائِبٌ لِرَعِيَّتِهِ إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ

¹⁸ Affan Yusra, dkk. “KEKERASAN FISIK PADA ANAK DALAM KELUARGA”. *Jurnal Mahasiswa BK An-Nur, Volume 10 Nomor 1 Tahun 2024*. Hal. 116.

¹⁹ Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, 2018. Hal.59.

“Tidak ada orang yang diberi amanat oleh Allah untuk memimpin rakyatnya, kemudian ia meninggal dalam keadaan mengkhianati amanatnya, melainkan Allah akan mengharamkan baginya surga.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (1990), pengertian eksploitasi adalah pemanfaatan untuk keuntungan sendiri, penghisapan, pemerasan atas diri orang lain yang merupakan tindakan tidak terpuji. Eksploitasi merupakan pemerasan, pengusahaan, pendayagunaan, penarikan keuntungan secara tidak wajar. Eksploitasi anak adalah pemerasan atau penarikan keuntungan terhadap anak secara tidak wajar. Sampai saat ini permasalahan pekerja anak bukan lagi tentang pekerja anak itu sendiri, melainkan telah terjadi eksploitasi terhadap anak-anak atau menempatkan anak-anak di lingkungan yang berbahaya.²⁰

Memanfaatkan seseorang secara tidak wajar ataupun tidak etis demi kebaikan dan keuntungan seseorang. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak adalah seseorang yang berusia di bawah 21 Tahun dan belum menikah, sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Menurut Terry E. Lawson dalam teori eksploitasi anak menyatakan bahwa eksploitasi anak merujuk pada sikap diskriminatif atau perlakuan sewenang-wenang terhadap anak yang dilakukan oleh keluarga ataupun masyarakat. Tindakan sewenang –wenang dan perlakuan yang bersifat diskriminatif terhadap anak yang dilakukan oleh masyarakat ataupun keluarga dengan tujuan memaksa anak tersebut untuk melakukan sesuatu tanpa memperhatikan hak anak seperti perkembangan fisik dan mentalnya. Eksploitasi anak dibawah umur berarti mengeksploitasikan anak untuk melakukan tindakan yang menguntungkan pada segi ekonomi, sosial ataupun politik tanpa memandang umur anak yang statusnya masih hidup dimasa kanak-kanaknya (kurang dari 17 tahun).²¹

Dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, terdapat beberapa bentuk eksploitasi anak, antara lain :

1. Eksploitasi Fisik

Eksploitasi fisik adalah penyalahgunaan tenaga anak untuk dipekerjakan demi keuntungan orang tuanya atau orang lain seperti menyuruh anak bekerja dan menjerumuskan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang seharusnya belum dijalannya. Dalam hal ini anak-anak dipaksa bekerja menggunakan segenap tenaganya dan juga mengancam jiwanya. Tekanan fisik yang berat dapat menghambat perawakan atau fisik anak-anak hingga mereka mengeluarkan cadangan stamina yang harus bertahan hingga dewasa. Oleh sebab itu, anak-anak sering mengalami cedera fisik yang bisa diakibatkan oleh pukulan, cambukan, luka bakar, lecet dan goresan atau memar dengan berbagai tingkat penyembuhan, fraktur, luka pada mulut, bibir, rahang, dan mata.

²⁰ Hardius Usman dan Nachorowi Djajal Nachorowi. 2004. *Pekerjaan Anak Di Indonesia*. Grasindo. Jakarta. Hal. 173.

²¹ Natalina Despora Simbolon, “ANALISIS EKSPLOITASI ANAK DI BAWAH UMUR”. *eJournal Sosiatri-Sosiologi 2019*. Hal. 100.

2. Eksploitasi Sosial

Eksploitasi sosial adalah segala sesuatu yang dapat menyebabkan terhambatnya perkembangan emosional anak. Hal ini dapat berupa kata-kata yang mengancam atau menakut-nakuti anak, penghinaan anak, penolakan anak, menarik diri dan menghindari anak, tidak memperdulikan perasaan anak, perilaku negatif pada anak, mengeluarkan kata-kata yang tidak baik untuk perkembangan emosi anak, memberikan hukuman yang ekstrim pada anak seperti memasukkan anak pada kamar gelap, mengurung anak dikamar mandi dan mengikat anak. Pada sektor jasa terutama hotel dan hiburan, anak-anak direkrut berdasarkan penampilan dan berkemampuan untuk menjalin hubungan dengan orang lain. Mereka harus melayani para pelanggan yang kebanyakan orang dewasa, sehingga berpeluang untuk mengalami tekanan batin karena mengalami rayuan-rayuan seksual.

3. Eksploitasi Seksual

Eksploitasi seksual adalah keterlibatan anak dalam kegiatan seksual yang tidak dipahaminya. Eksploitasi seksual dapat berupa perlakuan tidak senonoh dari orang lain, kegiatan menjurus pada pornografi, perkataan-perkataan porno, membuat anak malu, prostitusi anak, menggunakan anak untuk produk pornografi dan melibatkan anak dalam bisnis prostitusi.

c. Penelantaran dan Pengabaian

Penelantaran terjadi ketika orang tua atau wali tidak memenuhi kebutuhan fisik, emosional, dan pendidikan anak. Ini merupakan pelanggaran hak anak dalam Islam karena orang tua diwajibkan untuk memastikan kesejahteraan anak mereka. Begitu pula, orang tua yang tidak memberikan pendidikan agama dan moral kepada anak dianggap telah mengabaikan kewajiban mereka.²²

Definisi dari penelantaran anak tidak diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan, walaupun memang telah ada payung hukum yang mengatur secara khusus tentang penelantaran anak. Melirik ke dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud dengan penelantaran yaitu proses, cara, dan perbuatan menelantarkan. Sedangkan anak menurut undang-undang diartikan sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dalam Buku hukum perlindungan anak dan perempuan, penelantaran anak didefinisikan sebagai suatu perlakuan orang tua yang mana tidak memberikan perhatian yang seharusnya pada proses tumbuh kembang anak, seperti contohnya anak dikucilkan, dasingkan dari keluarga, atau tidak diberikan pendidikan dan perawatan kesehatan yang layak.²³

Penelantaran anak dapat terjadi baik dengan keadaan orang tua anak yang sudah bercerai maupun yang masih terikat hubungan pernikahan. Jadi semua keadaan atau kondisi keluarga berpotensi melakukan penelantaran terhadap anak. Selain itu, penelantaran anak dapat diklasifikasikan dalam beberapa bentuk, yaitu:

1. Penelantaran secara fisik;
2. Penelantaran dalam hal pendidikan;

²² Recky Angellino C. Roring, "Analisis terhadap Penelantaran Anak dalam Perspektif Hukum Pidana," *Jurnal Lex Crimen*, Vol.8 No. 2, 2018. Hal. 79.

²³ Eleanora, Fransiska Novita et al., *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*, Madza Media, Malang, 2021, hlm. 53.

3. Penelantaran secara emosi;
4. Penelantaran dalam hal medis.²⁴

Penyebab orang tua melakukan penelantaran terhadap anak, tentu terdiri atas berbagai faktor. Kenyataan yang terjadi di masyarakat, sangat banyak disebabkan oleh faktor utama yakni kemiskinan atau kondisi ekonomi yang rendah. Sehingga, keadaan yang seperti itu kemudian menyebabkan orang tua akhirnya lalai akan kewajiban dan tanggung jawabnya. Oleh karena itu, faktor ini menjadi penghambat orang tua dalam memenuhi kebutuhan hidup anak.²⁵

Secara hakikatnya dan hukum yang berlaku, memberi nafkah kepada anak merupakan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, terkhususnya ayah sebagai seorang pemimpin atau kepala keluarga.²⁶ Jika orang tua menelantarkan anaknya berarti orang tua tersebut telah melanggar ketentuan hukum. Berdasarkan hal tersebut, perbuatan orang tua yang demikian harus dipertanggungjawabkan secara hukum yang berlaku sesuai dengan pengaturan tentang tindak pidana penelantaran anak.

Apabila ditinjau dari perspektif nilai-nilai yang ada dalam hak asasi manusia, maka penelantaran anak merupakan suatu bentuk pelanggaran. Anak sebagai bagian dari subjek hukum tentunya mempunyai hak asasi yang melekat di dirinya. Usaha perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia sudah diatur secara nyata dan jelas pada konstitusi yaitu tepatnya pada Pasal 28B ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa, “*Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi*”. Kemudian Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa, “*Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara*”. Dua ketentuan tersebut mengindikasikan adanya perhatian negara untuk melindungi hak-hak yang dimiliki oleh anak dalam mewujudkan penyelenggaraan keadilan sosial serta perikemanusiaan.²⁷

d. Diskriminasi Gender

Diskriminasi diartikan sebagai sebuah perlakuan terhadap individu secara berbeda dan pelayanan tidak adil terhadap individu dengan didasarkan pada gender, ras, agama, umur, atau karakteristik yang lain. Gender adalah sifat dan perilaku yang dilekatkan pada laki-laki dan perempuan yang dibentuk secara sosial maupun budaya dalam masyarakat. Adapun gender merupakan istilah yang digunakan untuk

²⁴ Esterina Fransi Rompas, “Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Penelantaran Anak Menurut UU. No. 23 Tahun 2002 jo UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak”. *Jurnal Lex Administratum*, Vol. 5 No. 2, 2017, hlm. 145.

²⁵ Nancy Rahakbauw, “Faktor-Faktor Anak Ditelantarkan dan Dampaknya (Studi di Kota Ambon)”, *Jurnal Insani*, Vol. 3 No. 1, 2016, hlm. 40.

²⁶ Eka Dewi Adnan, Syahrudin Nawi, Dachran S. Busthami, “Efektifitas Tanggungjawab Ayah Terhadap Nafkah Anak Setelah Perceraian (Studi Putusan di Pengadilan Agama Klas 1B Sungguminasa Nomor 1038/Pdt.G/2021/PA.SGM)”, *Jurnal Lex Generalis*, Vol. 3 No. 10, 2022, hlm. 1744.

²⁷ Manisha Ramadanni dan Somawijaya. “Implikasi Hukum Terhadap Orang Tua Yang Menelantarkan Anak Ditinjau Dari Hukum Pidana Di Indonesia”. *LEX Renaissance NO. 2 VOL. 8 DESEMBER 2023*. Hal. 290.

membedakan antara laki- laki dan perempuan yang didasarkan pada aspek sosiokultural.²⁸

Jika jenis kelamin terbentuk melalui proses alamiah dan bersifat kodrat ilahiah, sedangkan gender merupakan atribut dan perilaku yang terbentuk melalui proses sosial, sehingga istilah gender ini merujuk kepada bangunan kultural yang setiap kali masalah atau isu yang berkaitan dengan peran, perilaku, tugas, hak, dan fungsi yang dibebankan kepada perempuan dan laki-laki. Biasanya isu gender muncul sebagai akibat suatu kondisi yang menunjukkan kesenjangan gender.²⁹

Kesetaraan gender menghendaki perempuan dan laki-laki menikmati status setara dan memiliki kondisi yang sama untuk mewujudkan secara penuh hak-hak asasi dan potensi bagi keutuhan dan kelangsungan rumah tangga secara proporsional. Sejalan dengan hal tersebut semakin banyak wanita yang bekerja untuk membantu suami dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga. Dibandingkan dahulu perempuan belum mendapatkan kesempatan kerja seluas saat ini. Realitasnya adalah dalam kehidupan masyarakat baik di pedesaan maupun di perkotaan tuntutan ekonomi menjadi faktor keterlibatan perempuan dalam sektor publik.³⁰

Demikian pula, setiap anak mempunyai hak untuk menerima pendidikan yang setara dalam komunitasnya, karenanya orang dewasa harus berhati-hati saat mengajar anak-anak kecil. Perlu adanya kurikulum berbasis gender di lingkungan pendidikan, yang selanjutnya harus digunakan dalam kegiatan kelas untuk menentukan jenis kelamin anak. Sekalipun sekolah telah memprioritaskan penghapusan diskriminasi gender di dalam kelas, prosedur ini tetap harus dilakukan di rumah-rumah di mana orang dewasa dapat bertindak sebagai wali bagi anak-anak. Satu-satunya faktor terpenting yang mungkin mempengaruhi preferensi gender seorang anak adalah adanya nilai-nilai patriarki di lingkungannya. Menyucikan rumah yang seringkali dilakukan oleh orang tua atau anak dari orang dewasa ketimbang oleh perempuan atau anak dari anak, merupakan salah satu contoh tradisi patriarki dalam suatu kelompok. Faktor-faktor yang dimaksud menunjukkan bahwa identifikasi jenis kelamin anak kecil perlu dilakukan dengan cara yang sesuai.

C. Penyelesaian Pelanggaran Hak-hak Anak

1. Edukasi dan Peningkatan Kesadaran Orang Tua

Peran dan tanggung jawab dalam pemberian perlindungan pada anak termasuk pemenuhan hak-hak anak serta mengarahkan anak untuk bisa memenuhi kewajibankewajibannya supaya bisa menjadi generasi penerus yang berkualitas pada hakekatnya ada di tangan keluarga, masyarakat dan negara/pemerintah. Didalam pelaksanaan upaya kesejahteraan dan perlindungan anak ini keluarga dan orang tua

²⁸ Sarina, M. Ridwan Said Ahmad. "DISKRIMINASI GENDER TERHADAP PEREMPUAN PEKERJA DI KAWASAN INDUSTRI MAKASSAR". *Pinisi Journal Of Sociology Education Review*; Vol. 1; No. 2; Juli 2021 Halaman 64.

²⁹ Setiadi, M. (n.d.). Elly dan Kolip, Usman. 2011. *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta Dan Gejala Permasalahan Sosial*.

³⁰ Hidayati, N. (2016). Beban ganda perempuan bekerja (antara domestik dan publik). *Muwazah: Jurnal Kajian Gender*, 7(2).

memegang peranan yang amat penting karena tanggung jawab utama dalam upaya kesejahteraan dan perlindungan anak berada di tangan mereka.³¹

Banyak orangtua menganggap kekerasan pada anak adalah hal yang wajar. Mereka beranggapan kekerasan adalah salah satu cara mendisiplinkan anak. Mereka lupa bahwa orangtua adalah orang yang paling bertanggung jawab dalam mengupayakan kesejahteraan, perlindungan, peningkatan kelangsungan hidup, dan mengoptimalkan tumbuh kembang anaknya.

Untuk mencegah kekerasan fisik terhadap anak di rumah, diperlukan upaya untuk meningkatkan kesadaran orang tua terhadap dampak negatif hukuman kekerasan dan memberikan alternatif dalam mendidik anak.

Dalam mengatasi kekerasan orang tua terhadap anak, sebagai orang tua yang cerdas, orang tua harus memberikan pengalaman, pengasuhan dan pendidikan yang terbaik untuk anaknya, tentunya orang tua harus mengetahui pola asuh yang baik diterapkan orang tua dalam memberikan pengasuhan terhadap anak haruslah dengan ilmu bukan hanya dengan pengalaman saja.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, dikatakan bahwa orang tua melakukan usaha dalam mencegah dampak negatif dari perlakuan kekerasan terhadap anak. Usaha tersebut yaitu memberikan pengetahuan agama kepada anak, dan menyemangati anak supaya mau mendengarkan orang tua dengan memberi hadiah saat anak menurut dan menaati kesepakatan dan hukuman saat anak yang dapat digunakan oleh orang tua dalam mencegah dampak negatif tersebut. Orang tua harus mengetahui pengasuhan dan pemberian pendidikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Cari tau apakah perlakuan yang diberikan terhadap anak sudah baik atau belum.

2. Penegakan Hukum yang Tegas

Hukum memiliki aturan yang jelas terkait perlindungan anak, dan pelanggaran terhadap hak anak harus dikenakan sanksi yang sesuai. Pemerintah harus memperkuat penegakan hukum terkait pelanggaran hak anak. Pemerintah harus memperkuat penegakan hukum dalam kasus pelanggaran hak anak. Ini mencakup pemberian sanksi yang tegas kepada pelaku kekerasan terhadap anak dan eksploitasi anak. Penegak hukum juga harus lebih responsif terhadap laporan-laporan pelanggaran hak anak.

Jutaan anak di negeri ini terlantar dan jumlahnya bertambah setiap tahun. Mereka menjadi korban kekerasan, diperjualbelikan, dipekerjakan diluar batas perikemanusiaan. Fakta menunjukkan bahwa saat ini, banyak anak-anak menderita akibat deraan psikis, dikekang, diseret ke pengadilan, disalah mengerti dan diabaikan. Anak-anak kita ini kelak akan tumbuh dewasa menjadi generasi yang hilang. Kebijakan pemerintah dalam menjawab pelanggaran hak anak, khususnya bagi anak yang berhadapan dengan hukum seringkali melakukan mengabaikan hak-hak dasar anak yang telah dijamin oleh undang-undang, seperti hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, hak mendapatkan perlindungan diri, maupun hak memperoleh informasi berkaitan dengan perkembangan kasusnya.

³¹ Amstrong Harefa. KEKERASAN TERHADAP HAK-HAK ANAK, PERAN DAN TANGGUNGJAWAB KELUARGA, ORANGTUA SERTA KEBIJAKAN PEMERINTAH MENANGGULANGI KEMASLAHATAN ANAK. Didaktik; *Jurnal Ilmiah dan Pendidikan*. April 2017. Hal. 67.

Berdasarkan ketentuan UU Perlindungan Anak No. 23 tahun 2002, dimana negara sebagai pembuat regulasi dan pemerintah sebagai implementator dalam menjalankan regulasi dan program belum mampu melaksanakan tugasnya seperti yang diamanatkan konstitusi maupun perjanjian instrumen-instrumen internasional menyangkut kebijakan keberpihakan terhadap anak. Sementara masyarakat, bahkan keluarga dan orang tua sebagai pihak terdekat bagi anak justru belum mampu bertanggung jawab terhadap pemenuhan dan perlindungan terhadap hak anak. Ini sama artinya bahwa negara, pemerintah, masyarakat dan orang tua sebagai pilar yang diberikan tanggung jawab dalam pemenuhan dan perlindungan anak telah gagal melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana amanat UU Perlindungan Anak dan Konvensi PBB tentang Hak Anak.

Sesungguhnya masyarakat dan pemerintah dari berbagai tingkatan telah melakukan berbagai layanan dan program untuk memberikan perlindungan terhadap anak. Namun faktanya masih sangat banyak anak belum mendapatkan perlindungan, pemenuhan dan penghormatan terhadap hak-haknya yang memadai. Pemerintah menyadari bahwa hal ini disebabkan oleh karena keterbatasan sumber daya. Keterbatasan ini disertai pula dengan belum adanya sistem manajemen perlindungan anak yang berlaku di Indonesia. Sehingga program layanan pemenuhan dan perlindungan hak anak berjalan sporadis dan reaksioner. Muncul kasus pelanggaran hak anak di tengah-tengah kehidupan anak, semua pihak meresponnya secara membabi buta.

Disamping itu, belum adanya pelayanan keterpaduan terhadap perencanaan dan pengelolaan sumber daya serta pendekatan pelayanan yang masih berorientasi pada proyek, berakibat meningkatnya jumlah masalah sosial anak di tengah-tengah kehidupan masyarakat tidak dapat diimbangi dengan upaya pencegahan dan respon dari berbagai pihak yang berpihak pada anak. Masalah anak di Indonesia makin carut-marut akibat tidak tegasnya keberpihakan negara. Ambil saja contoh sederhana soal hak identitas anak. Kenyataannya menunjukkan masih adanya jutaan anak Indonesia yang lahir tanpa adanya akta kelahiran. Padahal, menurut Konvensi internasional mengenai hak anak sudah menegaskan bahwa mendapatkan identitas dan nama adalah hak anak yang pertama dan fundamental. Tanpa identitas yang sah, anak akan kesulitan memperoleh hak atas pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial lainnya.

3. Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi

Untuk mengatasi pelanggaran yang disebabkan oleh kemiskinan, pemerintah harus berperan aktif dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui program bantuan sosial, pelatihan keterampilan, dan pemberdayaan ekonomi yang memungkinkan orang tua memenuhi kebutuhan anak mereka tanpa harus mengeksploitasi anak.³²

Sebagian besar anak-anak jalanan berasal dari golongan kurang mampu, mereka mencari nafkah di jalan agar dapat memenuhi kebutuhannya, mulai dari kebutuhan akan makanan sampai pakaian yang mereka pakai sehari-hari. Banyak hal yang melatar belakangi seorang anak menjadi anak jalanan yang di eksploitasi. Salah

³² Natalina Despora Simbolon. ANALISIS EKSPLOITASI ANAK DI BAWAH UMUR. *eJournal Sosiatri-Sosiologi* 2019, 7 (2): Hal. 102.

satunya faktor ekonomi yakni kemiskinan. Sehingga eksploitasi yang dilakukan orang tua dan yang dilakukan oleh Oknum. Kebanyakan dari mereka disuruh bekerja sebagai pengemis, pengamen disuruh oleh orang tua. Orang tua mereka menyuruh bekerja tanpa memperdulikan hak anak. Orang tua merampas hak anak karena seharusnya anak-anak jalanan tersebut sekolah dan menikmati masa remaja mereka dengan semestinya seperti anak-anak yang lain. Tetapi sungguh fenomena yang memprihatinkan, di usianya yang masih kecil mereka sudah mengadu nasib untuk mengais rezeki sejak pagi hingga larut malam.

Hal tersebut bahwa sesuai dengan ciri-ciri kemiskinan yang di ungkapkan oleh Amin Rais yaitu: Kemiskinan Absolut adalah absolut adalah suatu kondisi dimana tingkat pendapatan seseorang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokoknya seperti pangan, sandang, papan, kesehatan dan pendidikan.³³

Sebaiknya, pemerintah lebih memperhatikan kehidupan anak-anak jalanan khususnya yang di eksploitasi diantaranya dengan program-program bantuan masyarakat kurang mampu, program pelatihan dan keterampilan, beasiswa siswa miskin, penertiban anak jalanan secara rutin dan berkala, dan mendirikan rumah singgah atau LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) untuk anak jalanan sehingga tidak ada lagi anak-anak yang berkeliaran di jalanan. Memberikan tindak lanjut untuk para orang tua yang membiarkan anaknya turun kejalanan diberikan sanksi hukum atau pun peringatan, serta pemahaman dan pengertian sehingga fenomena eksploitasi anak tidak lagi meningkat.

KESIMPULAN

Pelanggaran hak anak merupakan isu yang kompleks dan multidimensi, dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, ekonomi, dan budaya. Meskipun regulasi hukum mengenai perlindungan anak sudah cukup memadai, tantangan terbesar adalah dalam implementasi dan penegakan hukum di lapangan. Kesadaran masyarakat yang masih rendah serta lemahnya koordinasi antara lembaga terkait juga memperburuk situasi pelanggaran hak anak di banyak wilayah, terutama di daerah-daerah terpencil.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penyelesaian pelanggaran hak anak memerlukan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan. Upaya penyelesaian tidak hanya harus berfokus pada penegakan hukum, tetapi juga pada peningkatan edukasi hak anak, penguatan lembaga perlindungan anak, dan peningkatan partisipasi masyarakat. Selain itu, kerjasama antara pemerintah, organisasi non-pemerintah, lembaga internasional, dan komunitas lokal sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi tumbuh kembang anak secara aman dan layak.

Oleh karena itu, perlu adanya kebijakan yang lebih terfokus pada pencegahan pelanggaran hak anak, dengan pendekatan yang proaktif dan holistik. Edukasi masyarakat tentang pentingnya hak anak dan kesadaran kolektif untuk melindungi anak dari berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi merupakan kunci utama dalam mengatasi masalah ini di masa depan.

Adapun saran dari penelitian agar Pemerintah dan aparat penegak hukum perlu lebih tegas dalam menindak pelanggaran hak anak. Penguatan kapasitas lembaga-lembaga penegak

³³ Hanafi, A. 2017. Eksploitasi Pekerja Anak Dibawah Umur Sebagai Bentuk Penyimpangan Sosial. *Eksploitasi anak jalanan. Vol (1) : 29-35.*

hukum dan penyuluhan tentang undang-undang perlindungan anak sangat diperlukan, terutama di daerah-daerah yang rawan pelanggaran. Pelatihan yang lebih intensif untuk aparat penegak hukum juga dibutuhkan agar mereka memahami secara mendalam mengenai hak anak dan penanganan kasus-kasus yang melibatkan anak.

Perlu dilakukan peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya hak-hak anak melalui kampanye publik, pendidikan, dan media sosial. Pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat harus aktif memberikan sosialisasi kepada orang tua, guru, dan komunitas tentang dampak negatif dari pelanggaran hak anak serta pentingnya peran mereka dalam melindungi anak-anak. Program-program pendidikan ini bisa dimulai sejak usia dini di sekolah untuk membangun generasi yang lebih sadar akan hak-hak anak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf al-Qur'an, 2019.
- Setiawan, I Ketut. 2016. *Hukum Perorangan dan Kebendaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hardius Usman dan Nachorowi Djajal Nachorowi. 2004. *Pekerjaan Anak Di Indonesia*. Grasindo. Jakarta.
- Eleanora, Fransiska Novita et al., *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*, Madza Media, Malang, 2021.
- Setiadi, M. (n.d.). Elly dan Kolip, Usman. 2011. *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta Dan Gejala Permasalahan Sosial*.

Dokumen

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 297.

Jurnal

- Esterina Fransi Rompas, "Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Penelantaran Anak Menurut UU No. 23 Tahun 2002 jo UU RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak". *Jurnal Lex Administratum*, Vol. 5 No. 2, 2017.
- Eka Dewi Adnan, Syahrudin Nawi, Dachran S. Busthami, "Efektifitas Tanggungjawab Ayah Terhadap Nafkah Anak Setelah Perceraian (Studi Putusan di Pengadilan Agama Klas 1B Sungguminasa Nomor 1038/Pdt.G/2021/PA.SGM)," *Jurnal Lex Generalis*, Vol. 3 No. 10, 2022.
- Nancy Rahakbauw, "Faktor-Faktor Anak Ditelantarkan dan Dampaknya (Studi di Kota Ambon)," *Jurnal Insani*, Vol. 3 No. 1, 2016.

- Manisha Ramadanni dan Somawijaya. Implikasi Hukum Terhadap Orang Tua Yang Menelantarkan Anak Ditinjau Dari Hukum Pidana Di Indonesia. LEX Renaissance NO. 2 VOL. 8 DESEMBER 2023
- Sarina, M. Ridwan Said Ahmad. DISKRIMINASI GENDER TERHADAP PEREMPUAN PEKERJA DI KAWASAN INDUSTRI MAKASSAR. Pini Journal Of Sociology Education Review; Vol. 1; No. 2; Juli 2021 Halaman 64.
- Hidayati, N. (2016). Beban ganda perempuan bekerja (antara domestik dan publik). Muwazah: Jurnal Kajian Gender, 7(2).
- Amstrong Harefa. KEKERASAN TERHADAP HAK-HAK ANAK, PERAN DAN TANGGUNGJAWAB KELUARGA, ORANGTUA SERTA KEBIJAKAN PEMERINTAH MENANGGULANGI KEMASLAHATAN ANAK. Didaktik; Jurnal Ilmiah dan Pendidikan. April 2017. Hal. 67.
- Hanafi, A. 2017. Eksploitasi Pekerja Anak Dibawah Umur Sebagai Bentuk Penyimpangan Sosial. Eksploitasi anak jalanan. Vol (1) : 29-35
- Sholihah, Hani, and M Ag. "Perlindungan Anak Dalam Perspektif Hukum Islam" 1, no. 1 (2018): 38–56. <https://doi.org/10.5281/zenodo.1161556>.mahakam
- E. Bunyamin. "Konsep Perlindungan Anak Dalam Al-Qur'an Dan Relevansinya Dengan Pendidikan." Online Thesis 2, no. m (2015): 1–6.